



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|----------------------|--|
| 1 Nama lengkap | : Herman Bin Dayusman |
| 2 Tempat lahir | : Toli-Toli |
| 3 Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun/20 Oktober 1981 |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia |
| 6 Tempat tinggal | : Sesayap Selor RT. 01, Kec. Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung atau Desa Gunawan RT 06, Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung |
| 7 Agama | : Islam |
| 8 Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Herman Bin Dayusman ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa Herman Bin Dayusman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dihadapan persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN BIN DAYUSMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN BIN DAYUSMAN** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau Bong
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA Warna hitam dengan nomor SIM CARD :085249403725 dengan nomor IMEI : 357701100142118

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjs



KESATU

Bahwa ia terdakwa **HERMAN BIN DAYUSMAN** pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Desa. Gunawan Rt. 06 Kel. Sesayap Hulu Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah ***"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 pihak Kepolisian Resor Bulungan telah mendapatkan informasi bahwa di Kab. Tana Tidung diduga telah terjadi penyebaran Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut Sat Resanarkoba Polres Bulungan melakukan penyelidikan di Kab. Tana Tidung, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 setelah memperoleh informasi bahwa di sebuah Rumah di Desa Gunawan Rt. 06 Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung terdapat seseorang yang di duga sebagai pengguna Narkotika jenis shabu dan rumah tersebut yang di maksud adalah rumah milik Terdakwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wita pihak Sat Resanarkoba Polres Bulungan melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa yang sedang berada di rumah kemudian dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang masih ada sisa shabunya dan 1 (satu) buah korek api gas yang berada di dalam kaca fanbo berada di belakang pintu dapur serta 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam ditemukan di ruang tamu rumah, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa bong tersebut adalah miliknya yang di gunakan untuk mengkonsumsi shabu dan shabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. ZAINUDDIN yang berada di Sesayap. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bulungan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9515/NNF/VI/2020, tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19251/2020/NNF .-: berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,140$ gram.

Dengan hasil pemeriksaan 19251/2020/NNF.-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **HERMAN BIN DAYUSMAN** pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Desa. Gunawan Rt. 06 Kel. Sesayap Hulu Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa menghubungi sdr. Zainuddin menanyakan apakah ada barangnya, saat itu sdr. ZAINUDDIN menjawab "ada, nantilah kamu ambil di pinggir parit", selanjutnya transaksi dilakukan dengan cara sdr. ZAINUDDIN meletakkan shabu yang terdakwa pesan di pinggir parit yang tidak jauh dari rumah terdakwa dalam bentuk 1 (satu) bungkus palstik bening yang di bungkus di dalam kotak rokok merk sampurna kemudian terdakwa mengambil shabu tersebut lalu membawa kerumahnya.
- Bahwa ia terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu tersebut pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita di dapur rumah dengan cara shabu di masukan kedalam satu set alat hisap shabu yang di buat sendiri dari botol kaca selanjutnya di bakar dan di hisap berulang ulang setelah selesai bisa di simpan atau pun di buang setelah selesai Terdakwa simpan kembali di balik pintu dapur dan Terdakwa tutup menggunakan bantal, sekitar pukul 17.30 Wita pihak Sat Resanarkoba Polres Bulungan melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa yang sedang berada di rumah kemudian dilakukan penggeledahan pada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjs



rumah Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang masih ada sisa shabunya dan 1 (satu) buah korek api gas yang berada di dalam kaca fanbo berada di belakang pintu dapur serta 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam ditemukan di ruang tamu rumah, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa bong tersebut adalah miliknya yang di gunakan untuk mengkonsumsi shabu dan shabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. ZAINUDDIN yang berada di Sesayap. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bulungan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9515/NNF/VI/2020, tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan :

➤ 19251/2020/NNF .-: berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,140$ gram.

Dengan hasil pemeriksaan 19251/2020/NNF.-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor : 445/015/LAB-RSUD-T S/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020 menerangkan telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/Napza yang bersangkutan (terdakwa) telah diketemukan hasil sebagai berikut :

➤ Golongan Amphetamine (Amp) : Positif;
➤ Golongan Methamphetamine (M-amp) : Positif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmad Said Bin Said** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Desa Gunawan, RT.06, Kel. Sesayap Hulu kec. Sesayap, kab.Tana Tidung;
- Bahwa dengan saksi HERMANUS anak dari PAULUS, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (Satu) set alat hisap sabu, korek api gas, Handphone merk Nokia;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari sdr. ZAINUDDIN;
- Bahwa saksi lupa untuk harga sabu yang Terdakwa beli dari sdr. ZAINUDDIN ;
- Bahwa tidak ada barang bukti sabu yang saksi dapati pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sudah dipakai oleh Terdakwa satu jam sebelum dilakukan penangkapa terhadap Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 ada informasi dari masyarakat yang menyampaikan kalau Desa gunawan RT.06 Kel.Sesayap Hulu kec.Sesayap kab.Tana Tidung sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu atas informasi dari masyarakat tersebut, saksi bersama saksi HERMANUS anak dari PAULUS dan tim Satresnarkoba Polres Tanjung selor melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat yang dituju saksi mendapati Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Bong yangmasih berisi sabu, 1 (satu) buah korek api gas,1 (satu) unit Handphone Merk Nokia dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, ia mendapat sabu, membeli dari sdr.ZAINUDDIN, selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanjung Selor untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa dilakukan Tes Urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap oleh saksi, hanya Terdakwa saja yang saksi tangkap;
- Bahwa ada pihak lain yang ikut menyaksikan pengeledahan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa yaitu tukang perbaiki TV yang kebetulan ada dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO);
- Bahwa kerja Terdakwa adalah sarang burung wallet;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan istri dan anak Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Hermanus Anak Dari Paulus** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Desa Gunawan, RT.06, Kel. Sesayap Hulu kec. Sesayap, kab.Tana Tidung;
- Bahwa dengan saksi HERMANUS anak dari PAULUS, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (Satu) set alat hisap sabu, korek api gas, Handphone merk Nokia;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari sdr. ZAINUDDIN;
- Bahwa saksi lupa untuk harga sabu yang Terdakwa beli dari sdr. ZAINUDDIN ;
- Bahwa tidak ada barang bukti sabu yang saksi dapati pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sudah dipakai oleh Terdakwa satu jam sebelum dilakukan penangkapa terhadap Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 ada informasi dari masyarakat yang menyampaikan kalau Desa gunawan RT.06 Kel.Sesayap Hulu kec.Sesayap kab.Tana Tidung sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu atas informasi dari masyarakat tersebut, saksi bersama saksi HERMANUS anak dari PAULUS dan tim Satresnarkoba Polres Tanjung selor melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat yang dituju saksi mendapati Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Bong yangmasih berisi sabu, 1 (satu) buah korek api gas,1 (satu) unit Handphone Merk Nokia dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, ia mendapat sabu, membeli dari sdr.ZAINUDDIN, selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanjung Selor untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa dilakukan Tes Urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap oleh saksi, hanya Terdakwa saja yang saksi tangkap;
- Bahwa ada pihak lain yang ikut menyaksikan pengeledahan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa yaitu tukang perbaiki TV yang kebetulan ada dirumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO);
- Bahwa kerja Terdakwa adalah sarang burung wallet;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan istri dan anak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Desa Gunawan RT.06 Kel.Sesayap Hulu kec.Sesayap kab.Tana Tidung;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan Terdakwa membeli sabu dari sdr.ZAINUDDIN;
- Bahwa 1 (Satu) set alat hisap sabu, korek api gas, Handphone merk Nokia;
- Bahwa harga sabu yang Terdakwa beli paketan Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa satu jam sebelum ditangkap polisi telah memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai sabu, satu bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa tidak ada yang mengajari Terdakwa untuk membuat Bong ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi sabu kepada orang lain;
- Bahwa baru satu kali Terdakwa membeli sabu dari Sdr.ZAINUDDIN;
- Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) klip kecil berisi sabu, untuk paketan Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang membuat bong yang Terdakwa pakai untuk memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa belajar dari teman-teman Terdakwa untuk membuat bong;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu untuk dipakai kerja.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang telah Terdakwa perbuat .
- Bahwa Terdakwa dapat nomor telepon sdr.ZAINUDDIN dengan datang ke rumah sdr.ZAINUDDIN yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, dan Terdakwa sering bertemu dengan sdr.ZAINUDDIN;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tahu kalau sdr.ZAINUDDIN ada menjual sabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9515/NNF/VI/2020, tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan :

➤ 19251/2020/NNF .-: berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,140$ gram.

Dengan hasil pemeriksaan 19251/2020/NNF.-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor : 445/015/LAB-RSUD-T S/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020 menerangkan telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/Napza yang bersangkutan (terdakwa) telah diketemukan hasil sebagai berikut :

➤ Golongan Amphetamine (Amp): Positif;
➤ Golongan Methamphetamine (M-amp): Positif.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau Bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA Warna hitam dengan nomor SIM CARD :085249403725 dengan nomor IMEI : 357701100142118;

Terhadap barang bukti di atas telah dikenali dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Desa Gunawan RT.06 Kel.Sesayap Hulu kec.Sesayap kab.Tana Tidung;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr.ZAINUDDIN;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (Satu) set alat hisap sabu, korek api gas, Handphone merk Nokia;
- Bahwa harga sabu yang Terdakwa beli paketan Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa satu jam sebelum ditangkap polisi telah memakai sabu;
- Bahwa tidak ada yang mengajari Terdakwa untuk membuat Bong ;
- Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) klip kecil berisi sabu, untuk paketan Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang membuat bong yang Terdakwa pakai untuk memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa belajar dari teman-teman Terdakwa untuk membuat bong;
- Bahwa dilakukan Tes Urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap oleh saksi, hanya Terdakwa saja yang saksi tangkap;
- Bahwa ada pihak lain yang ikut menyaksikan pengeledahan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa yaitu tukang perbaiki TV yang kebetulan ada di rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memakai sabu;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau Bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA Warna hitam dengan nomor SIM CARD :085249403725 dengan nomor IMEI : 357701100142118;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9515/NNF/VI/2020, tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan :
 - 19251/2020/NNF .-: berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,140$ gram.Dengan hasil pemeriksaan 19251/2020/NNF.-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor : 445/015/LAB-RSUD-T S/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020 menerangkan telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/Napza yang bersangkutan (terdakwa) telah diketemukan hasil sebagai berikut :
 - Golongan Amphetamine (Amp): Positif;
 - Golongan Methamphetamine (M-amp): Positif.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"*. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjs



tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan dan badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **HERMAN Bin DAYUSMAN**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diabadikan saat penyidikan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut; jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Desa Gunawan RT.06 Kel.Sesayap Hulu kec.Sesayap kab.Tana Tidung;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr.ZAINUDDIN yang mana harga sabu yang Terdakwa beli paketan 1 (satu) klip kecil seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membuat bong yang Terdakwa pakai untuk memakai sabu yang mana Terdakwa belajar dari teman-teman Terdakwa untuk membuat bong dan Terdakwa satu jam sebelum ditangkap polisi telah memakai sabu;

Menimbang, bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap oleh saksi, hanya Terdakwa saja yang saksi tangkap;

Menimbang, bahwa ada pihak lain yang ikut menyaksikan pengeledahan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa yaitu tukang perbaiki TV yang kebetulan ada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memakai sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau Bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA Warna hitam dengan nomor SIM CARD :085249403725 dengan nomor IMEI : 357701100142118;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang bukti tersebut merupakan jenis narkoba tertentu maka telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9515/NNF/VI/2020, tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan :

19251/2020/NNF.-: berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,140 gram, dengan hasil pemeriksaan 19251/2020/NNF.-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor : 445/015/LAB-RSUD-T S/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020 menerangkan telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/Napza yang bersangkutan (terdakwa) telah diketemukan hasil sebagai berikut : Golongan Amphetamine (Amp): Positif, dan Golongan Methamphetamine (M-amp): Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dimana proses kepemilikan tersebut adalah karena Terdakwa atas kesadaran dan kemauannya sendiri memesan dan membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Zainuddin yang mana harga sabu yang Terdakwa beli paketan 1 (satu) klip kecil seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai keterlibatan dengan jaringan peredaran narkoba yaitu bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmad Said bersama saksi Hermanus bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari kepolisian, dan menurut Majelis Hakim tidak ada bukti bahwa narkoba tersebut akan dialihkan kepada pihak lain atau siapa pun juga, selain itu tidak ada bukti satu pun yang menyatakan jika Terdakwa pernah atau telah terlibat dalam jaringan maupun peredaran gelap narkoba, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkoba

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjs



golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa atas kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak termasuk orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, dengan demikian unsur **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan Majelis Hakim terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya



Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau Bong ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA Warna hitam dengan nomor SIM CARD :085249403725 dengan nomor IMEI : 357701100142118;

Menimbang, oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan barang yang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi yang berdampak pada kerusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kabupaten Bulungan;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal melakukan tindak pidana tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN BIN DAYUSMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERMAN BIN DAYUSMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. 1 (satu) buah alat hisap sabu atau Bong ;

5.2 1 (satu) buah korek api gas ;

5.3 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA Warna hitam dengan nomor SIM CARD :085249403725 dengan nomor IMEI : 357701100142118;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., dan Mifta Holis Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fery Gabe Margandutua Panjaitan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Fery Gabe Margandutua Panjaitan, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)